



SALINAN

**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

NOMOR 12 TAHUN 2024

TENTANG

**PENERIMAAN MAHASISWA BARU
PROGRAM SARJANA DAN SARJANA TERAPAN JALUR SELEKSI MANDIRI
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN,

- Menimbang :
- bahwa pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru (PMB) jalur seleksi mandiri di lingkungan Universitas Padjadjaran perlu dilakukan dengan berpedoman pada prinsip akuntabilitas dan transparansi;
 - bahwa penerimaan mahasiswa baru pada Program Sarjana dan Sarjana Terapan diselenggarakan perlu dilaksanakan secara terpadu, efektif dan berpedoman pada ketentuan dan arahan Kemendikbudristek;
 - bahwa berdasarkan Pasal 26 huruf a PP Statuta, Rektor mempunyai tugas dan wewenang menyusun dan menetapkan kebijakan operasional akademik dan non akademik;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu ditetapkan Peraturan Rektor.
- Mengingat[‘ :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1957 tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1422);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk dan

Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 843) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma Dan Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 964);
9. Peraturan Menteri Pendidikan. Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
10. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran;
11. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Di Universitas Padjadjaran;
12. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru Di Lingkungan Universitas Padjadjaran.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM SARJANA DAN SARJANA TERAPAN JALUR SELEKSI MANDIRI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Padjadjaran, yang selanjutnya disebut Unpad adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH).
2. Rektor adalah organ Unpad yang memimpin penyelenggaraan dan pengelola Unpad
3. Pimpinan Universitas adalah Rektor dan Para Wakil Rektor.
4. Seleksi Masuk Universitas Padjadjaran yang selanjutnya disingkat SMUP adalah seleksi dalam rangka penerimaan mahasiswa baru di lingkungan Unpad dengan menggunakan ujian tertulis dan pola lainnya secara mandiri pada semua jenjang program pendidikan di luar seleksi nasional.

5. Kantor SMUP adalah unit pelaksana seleksi mandiri mahasiswa baru Unpad yang dalam pelaksanaan tugasnya menjunjung tinggi prinsip-prinsip profesional, berkualitas, kredibel dan akuntabel.
6. Fakultas adalah unsur pelaksana akademik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.
7. Program Studi yang selanjutnya disingkat Prodi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan profesi.
8. Program Sarjana adalah jenjang pendidikan akademik setelah pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Atas yang lulusannya diarahkan pada penguasaan konsep teori disiplin ilmu pengetahuan teknologi dan atau seni tertentu.
9. Program Sarjana Terapan adalah jenjang pendidikan vokasi yang lulusannya diarahkan pada penguasaan keahlian terapan tertentu.
10. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang perguruan tinggi.
11. Sistem seleksi adalah kategori seleksi penerimaan mahasiswa baru Universitas Padjadjaran.
12. Tes adalah seleksi berdasarkan hasil ujian berbasis komputer (UTBK) dan atau ujian tulis pada calon mahasiswa.
13. Nilai Kelulusan (*Passing grade*) adalah skor yang memenuhi batas minimum daya tampung suatu program studi.
14. Panitia adalah petugas teknis penerimaan mahasiswa baru yang ditetapkan berdasarkan surat tugas atau keputusan Rektor.
15. Peserta Calon Pengganti Terdaftar yang selanjutnya disingkat Peserta CPT adalah peserta SMUP yang memiliki skor berurutan di bawah *passing grade* suatu prodi sampai jumlah tertentu.
16. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

BAB II

PRINSIP, JALUR SELEKSI DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penerimaan mahasiswa baru diselenggarakan dengan prinsip:

- a. Adil yaitu memberi kesempatan terbuka tanpa membedakan suku, agama, ras dan antargolongan dengan afirmasi kepada kelompok masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi;
- b. Akuntabel yaitu dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas;
- c. Fleksibel yaitu memberi keleluasaan bagi calon mahasiswa untuk memilih jalur seleksi, Program Studi dan PTN yang dituju;
- d. Efisien yaitu penyelenggaraan tes masuk PTN menggunakan sumber daya secara optimal;
- e. Transparan yaitu pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru PTN dilakukan secara terbuka dan hasil pelaksanaan diakses secara mudah; dan
- f. Larangan konflik kepentingan yaitu pelaksanaan PMB PTN dilakukan dengan tetap memperhatikan hasil seleksi akademik dan menghindari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pasal 3

- (1) Penerimaan mahasiswa baru program Sarjana dan Sarjana Terapan di lingkungan Unpad dilakukan melalui jalur:
 - a. Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP);
 - b. Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT);
 - c. Seleksi Mandiri Universitas Padjadjaran.

- (2) Penerimaan mahasiswa baru jalur SNBP dan SNBT program Sarjana dan Sarjana Terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b diatur secara nasional berdasarkan peraturan Menteri dan mengikuti Prosedur Operasional Baku (POB) Panitia Nasional;
- (3) Penerimaan mahasiswa baru jalur seleksi mandiri program Sarjana dan Sarjana Terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dalam Peraturan Rektor dan mengikuti POB yang ditetapkan oleh Kantor SMUP.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan peraturan ini yaitu penerimaan mahasiswa baru jalur seleksi mandiri untuk program Sarjana dan Sarjana Terapan

BAB III

SKEMA SELEKSI

Pasal 5

Penerimaan mahasiswa jalur seleksi mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dilakukan dengan skema seleksi :

- a. Tes UTBK dan/atau Ujian Tulis;
- b. Kelas Internasional (*International Undergraduate Program/IUP*);
- c. Kelas Kerjasama Mitra Institusi;
- d. Minat dan bakat/prestasi non akademik.

BAB IV

PERENCANAAN SELEKSI

Bagian Kesatu Daya Tampung

Pasal 6

- (1) Penetapan daya tampung mahasiswa baru jalur seleksi mandiri merupakan bagian dari alokasi daya tampung mahasiswa baru Unpad secara keseluruhan jalur seleksi yang dituangkan dalam Keputusan Rektor.
- (2) Daya tampung mahasiswa baru semua jalur seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Panitia Nasional.
- (3) Daya tampung mahasiswa baru setiap Prodi ditentukan dengan memperhatikan ketersediaan:
 - a. Sumber Daya Manusia Dosen,
 - b. Infrastruktur pembelajaran dan laboratorium/studio;
 - c. Jumlah mahasiswa aktif dan terdaftar (*student body*); dan
 - d. Kursi yang tidak terisi atas dasar persentase registrasi tahun sebelumnya.
- (4) Penetapan daya tampung mahasiswa baru dilaksanakan dengan memperhatikan usulan prodi.

Bagian Kedua
Promosi, Sosialisasi dan Publikasi

Pasal 7

- (1) Unpad melakukan promosi, sosialisasi dan publikasi kepada:
 - a. Seluruh masyarakat dengan tujuan peningkatan jumlah peserta seleksi;
 - b. Peserta seleksi dari kelompok difabel dan berpendapatan rendah.
- (2) Promosi, sosialisasi dan publikasi penerimaan mahasiswa baru dilakukan melalui media elektronik, brosur, *roadshow* dan laman SMUP serta bentuk lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Promosi, sosialisasi dan publikasi dapat dilakukan oleh SMUP, Fakultas dan/atau prodi sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Promosi, sosialisasi dan publikasi penerimaan mahasiswa baru dapat dilakukan melalui kerjasama dengan pihak lain berdasarkan kesepakatan bersama.

BAB V

PELAKSANAAN SELEKSI DAN PENDAFTARAN

Bagian Kesatu
Tahapan Seleksi

Pasal 8

Seleksi penerimaan mahasiswa baru dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Pengumuman penerimaan dilaksanakan oleh Unpad melalui pengumuman pembukaan pendaftaran penerimaan mahasiswa baru pada berbagai media resmi;
- b. Pendaftaran *online* dilakukan calon mahasiswa dengan mengisi formulir pendaftaran secara *online* melalui *website* resmi Unpad;
- c. Pembayaran biaya pendaftaran dilakukan setelah mengisi formulir oleh calon mahasiswa;
- d. Verifikasi berkas dilakukan oleh Panitia Seleksi dengan memverifikasi berkas-berkas yang telah diunggah oleh calon mahasiswa;
- e. Seleksi bagi calon mahasiswa yang mengikuti tes, dilakukan melalui tes UTBK secara luring atau daring, maupun tes keterampilan khusus sesuai dengan program studi yang dipilih;
- f. Pengumuman hasil seleksi calon mahasiswa yang lolos seleksi disampaikan melalui *website* resmi pada akun pendaftaran masing-masing peserta;
- g. Calon mahasiswa yang dinyatakan lulus wajib melakukan registrasi.

Bagian Kedua
Pendaftaran

Pasal 9

- (1) Pendaftaran peserta jalur seleksi mandiri dilakukan secara daring, sesuai dengan persyaratan dan jadwal yang telah ditetapkan.
- (2) Peserta seleksi wajib mengisi data sesuai formulir pendaftaran dan membayar biaya pendaftaran yang telah ditetapkan.

BAB VI

PENYELENGGARAAN SELEKSI

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan seleksi penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri ditetapkan dalam Keputusan Rektor dan pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Kantor SMUP.
- (2) Penyelenggaraan penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri dapat dilaksanakan di luar wilayah Unpad dengan persetujuan Rektor.

Pasal 11

- (1) Jadwal pendaftaran dan seleksi penerimaan mahasiswa baru dikoordinasikan oleh kantor SMUP dan ditetapkan Wakil Rektor bidang Akademik dan Kemahasiswaan atas persetujuan Rektor.
- (2) Jadwal pendaftaran dan seleksi penerimaan mahasiswa baru diumumkan kepada publik oleh Kantor SMUP dan/atau Kantor Komunikasi Publik (KKP) Unpad.
- (3) Setiap perubahan jadwal pendaftaran dan/atau seleksi penerimaan mahasiswa baru, dikoordinasikan dan ditetapkan oleh Kantor SMUP atas persetujuan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.

BAB VII

PENETAPAN KELULUSAN DAN PENAMBAHAN PEMANGGILAN MAKSIMUM

Pasal 12

- (1) Kelulusan ditetapkan berdasarkan skor nilai akhir yang memenuhi batas minimum kuota suatu program studi (*passing grade*).
- (2) Kelulusan seleksi mandiri dilakukan oleh Panitia Seleksi yang terdiri atas perwakilan senat akademik, pimpinan universitas dan pengelola fakultas.
- (3) Panitia Seleksi penetapan kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 13

- (1) Penetapan kelulusan calon mahasiswa ditetapkan berdasarkan ketersediaan daya tampung dengan penambahan pemanggilan maksimum berdasarkan realisasi pendaftaran ulang (registrasi) calon mahasiswa tahun sebelumnya.
- (2) Penambahan pemanggilan maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mengoptimalkan realisasi daya tampung.

Pasal 14

Dalam hal penambahan pemanggilan maksimum untuk mengoptimalkan realisasi daya tampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), penambahan dapat termasuk didalamnya alokasi kelulusan khusus bagi:

- a. anak kandung Dosen dan Tenaga Kependidikan Unpad;
- b. masyarakat yang tinggal di daerah terluar, terdepan dan tertinggal (3T) dan daerah miskin Provinsi Jawa Barat;
- c. sekolah dari kota/kabupaten yang kurang terepresentasikan di Unpad;
- d. anak kandung dari keluarga yang pertama melanjutkan studi di Perguruan Tinggi; dan
- e. peserta seleksi berkebutuhan khusus (*difabel*).

BAB VIII

PENETAPAN CALON PENGGANTI TERDAFTAR (CPT)

Pasal 15

- (1) Untuk mengoptimalkan realisasi daya tampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan mengefisiensikan jumlah calon mahasiswa yang melakukan registrasi, maka dilakukan penetapan mahasiswa Calon Pengganti Terdaftar (CPT);
- (2) Pemanggilan mahasiswa CPT dilakukan dengan prinsip terbuka, adil dan transparan dengan tetap mengedepankan kualitas;
- (3) Dalam hal penetapan mahasiswa CPT dapat termasuk didalamnya alokasi kelulusan khusus bagi:
 - a. anak kandung Dosen dan Tenaga Kependidikan Unpad;
 - b. masyarakat yang tinggal di daerah terluar, terdepan dan tertinggal (3T) dan daerah miskin Provinsi Jawa Barat;
 - c. sekolah dari kota/kabupaten yang kurang terepresentasikan di Unpad;
 - d. anak kandung dari keluarga yang pertama melanjutkan studi di Perguruan Tinggi; dan
 - e. peserta seleksi berkebutuhan khusus (*difabel*).

Pasal 16

Penambahan pemanggilan maksimum untuk mengoptimalkan realisasi daya tampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dan penetapan mahasiswa CPT alokasi kelulusan khusus bagi anak kandung Dosen dan Tenaga Kependidikan Unpad sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a, dilakukan dengan ketentuan:

- a. anak kandung dari Dosen Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) Penuh Waktu serta tenaga kependidikan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Non PNS di lingkungan Unpad;;
- b. anak kandung harus terdaftar dalam dokumen Kartu Keluarga (KK) orang tua dan tercantum dalam *database* Direktorat Sumber Daya Manusia (SDM);
- c. status anak kandung dapat dibuktikan melalui verifikasi terhadap dokumen berupa: akte kelahiran, kartu keluarga dan/atau data yang tercantum pada *database* SDM;
- d. Dosen dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, tidak sedang mendapatkan sanksi etik dan/atau sanksi kepegawaian;
- e. skor kelulusan alokasi khusus bagi anak kandung dihitung dari penambahan indeks anak kandung ke nilai Ujian Tertulis Berbasis Komputer (UTBK) atau nilai Ujian SMUP.
- f. Maksimal penambahan indeks anak kandung tidak melebihi skor ranking terbawah dari kelompok peserta lulus murni sesuai daya tampung Prodi.
- g. Peserta alokasi khusus anak kandung dinyatakan lulus jika skor Nilai Akhir (NA) memenuhi batas minimum sesuai kuota tambahan pemanggilan maksimum tiap program studi.

Pasal 17

Penambahan pemanggilan maksimum untuk mengoptimalkan realisasi daya tampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dan penetapan mahasiswa CPT alokasi kelulusan khusus bagi Masyarakat yang tinggal di daerah terluar, terdepan dan tertinggal (3T) dan daerah miskin di Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b, dilakukan dengan ketentuan:

- a. Penentuan daerah 3T berdasarkan Peraturan Presiden dan Daerah Miskin di Jawa Barat yang berlaku;
- b. Peserta daerah 3T yang dapat diterima, paling banyak 1 (satu) orang siswa dari setiap sekolah;

- c. Skor akhir Alokasi Khusus bagi Daerah 3T dan Daerah Miskin Jawa Barat dihitung dari penambahan indeks daerah 3T dan daerah miskin Provinsi Jawa Barat ke nilai UTBK atau nilai Ujian tes SMUP;
- d. Maksimal penambahan indeks daerah 3T dan daerah miskin Provinsi Jawa Barat tidak melebihi skor ranking terbawah dari kelompok peserta lulus murni;
- e. Peserta alokasi khusus daerah 3T dan daerah miskin Jawa Barat dinyatakan lulus jika skor NA memenuhi batas minimum jumlah tambahan pemanggilan maksimum tiap program studi.

Pasal 18

Penambahan pemanggilan maksimum untuk mengoptimalkan realisasi daya tampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dan penetapan mahasiswa CPT alokasi kelulusan khusus bagi sekolah dari kota/kabupaten yang kurang terrepresentasikan di Unpad sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf c, dilakukan dengan ketentuan:

- a. Peserta berasal dari sekolah dengan sebaran jumlah siswa yang sedikit yang kuliah di Unpad;
- b. Peserta berasal dari sekolah yang lulusannya memiliki prestasi yang baik di Unpad;
- c. Skor akhir peserta alokasi khusus bagi sekolah dari kota/kabupaten yang kurang terrepresentasikan di Unpad dihitung dari penambahan indeks representasi sekolah ke nilai UTBK atau nilai tes SMUP;
- d. Maksimal penambahan indeks representasi sekolah tidak melebihi skor ranking terbawah dari kelompok peserta lulus murni;
- e. Peserta alokasi khusus bagi sekolah dari kota/kabupaten yang kurang terrepresentasikan di Unpad dinyatakan lulus jika skor NA memenuhi batas minimum sesuai kuota jumlah tambahan pemanggilan maksimum tiap program studi.

Pasal 19

Penambahan pemanggilan maksimum untuk mengoptimalkan realisasi daya tampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d dan penetapan mahasiswa CPT alokasi kelulusan khusus bagi anak kandung dari keluarga yang pertama melanjutkan studi di Perguruan Tinggi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf d, dilakukan dengan ketentuan:

- a. Peserta merupakan anak kandung sesuai dengan KK dan yang pertama melanjutkan studi di perguruan tinggi;
- b. Skor akhir peserta alokasi khusus bagi anak kandung dari keluarga yang belum pernah melanjutkan studi di perguruan tinggi dihitung dari penambahan indeks anak kandung kuliah pertama ke nilai UTBK atau nilai tes SMUP;
- c. Maksimal penambahan nilai anak kandung dari keluarga yang belum pernah melanjutkan studi di perguruan tinggi tidak melebihi skor ranking terbawah dari kelompok peserta lulus murni;
- d. Peserta alokasi khusus bagi anak kandung dari keluarga yang belum pernah melanjutkan studi di perguruan tinggi dinyatakan lulus jika skor NA memenuhi batas minimum jumlah tambahan pemanggilan maksimum tiap program studi.

Pasal 20

Penambahan pemanggilan maksimum untuk mengoptimalkan realisasi daya tampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e dan penetapan mahasiswa CPT alokasi kelulusan khusus bagi peserta seleksi berkebutuhan khusus (*difabel*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf e, dilakukan dengan ketentuan:

- a. Peserta berasal dari Sekolah Menengah Atas berkebutuhan khusus atau peserta yang mempunyai surat keterangan berkebutuhan khusus dari rumah sakit atau institusi terkait;

- b. Skor akhir peserta alokasi khusus bagi berkebutuhan khusus dihitung dari penambahan indeks *difabel* ke sekolah berkebutuhan khusus atau ke nilai UTBK atau nilai tes SMUP;
- c. Maksimal penambahan indeks *difabel* ke sekolah atau peserta berkebutuhan khusus tidak melebihi skor ranking terbawah dari kelompok peserta lulus murni;
- d. Peserta alokasi khusus bagi *difabel* dinyatakan lulus jika skor NA memenuhi batas minimum jumlah tambahan pemanggilan maksimum tiap program studi.

BAB IX

PENYELENGGARAAN SELEKSI TAHAP II

Pasal 21

- (1) Untuk mengoptimalkan realisasi daya tampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) Unpad dapat menyelenggarakan seleksi mandiri tahap II.
- (2) Keputusan Prodi yang penerimaan calon mahasiswanya memerlukan seleksi mandiri tahap II ditetapkan oleh Rektor.
- (3) Tata cara pelaksanaan seleksi mandiri tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sama dengan tata cara seleksi mandiri tahap I.
- (4) Pelaksanaan seleksi mandiri tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tidak melebihi waktu registrasi calon mahasiswa baru yang telah ditetapkan Kantor SMUP.

BAB X

MEKANISME DAN PROSEDUR PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 22

- (1) Untuk menjamin pemenuhan prinsip-prinsip penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, perlu dilakukan pengendalian internal.
- (2) Mekanisme pengendalian internal dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur pengendali dalam tahapan-tahapan dan proses PMB.
- (3) Mekanisme pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berjenjang dan berlapis pada semua tahapan dan jalur seleksi PMB.
- (4) Unsur yang terlibat dalam pengendalian PMB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. Satuan Penjaminan Mutu (SPM);
 - b. Satuan Pengawas Internal (SPI);
 - c. Panitia seleksi; dan
 - d. Rektor.

BAB XI

MEKANISME DAN PROSEDUR PELAPORAN

Pasal 23

- (1) Masyarakat dapat melaporkan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan seleksi PMB jalur mandiri.
- (2) Pelaporan disampaikan melalui kanal pelaporan yang disediakan oleh Kantor SMUP.
- (3) Unpad wajib merespon setiap laporan pengaduan terkait PMB dari masyarakat melalui saluran resmi.
- (4) Mekanisme dan prosedur pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Kementerian.

BAB XII

PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan tersendiri.

Pasal 25

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 7 Mei 2024


REKTOR,

TTD

RINA INDIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya

Direktur Tata Kelola Legal Dan Komunikasi
Universitas Padjadjaran



Isis Ikhwansyah